

KETIKA KEPALA DESA MENJADI KEPALA DOSA

Isidorus Lilijawa

(Viral NTT edisi 2 - 11 Februari 2023)*

Media Warta Sasando merilis (8 April 2022, 10:46 WIB) merilis sejalan dengan meningkatnya anggaran Dana Desa, jumlah kepala desa di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang tersandung kasus korupsi Dana Desa pun terus bertambah. Berdasarkan data yang dihimpun wartasasando.com dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Kupang, tercatat ada 71 kades (termasuk penjabat kades) yang diproses di Pengadilan Tipikor Kupang dalam perkara tindak pidana korupsi. Sebanyak 63 kades diantaranya sudah divonis dengan hukuman yang beragam. Sementara 8 kades lainnya masih menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Kupang.



Kepala Desa di Kabupaten Ende - NTT Korupsi Dana Desa Rp 169 Juta. Duit untuk foya-foya di kelab malam. Polres Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT) menahan seorang kepala desa karena terlibat tindak pidana korupsi dana desa sebesar Rp169 juta dari total Anggaran Dana Desa tahun 2018 senilai Rp1,2 miliar. Penahanan terhadap tersangka juga karena akibat perbuatan tersangka Vitalis telah memenuhi dua alat bukti yang cukup terkait dengan tindak pidana korupsi dugaan penyalahgunaan keuangan Desa

Wewaria Kecamatan Wewaria, Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2018. Setelah ditahan dan diperiksa diketahui Vitalis menggunakan uang untuk kepentingan pribadi, bahkan uang tersebut digunakan untuk bersenang-senang ke tempat hiburan malam (detik.com)

* * *



Secara tekstual Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memang bukanlah solusi utama bagi pembangunan desa, tetapi ia menjadi pintu masuk yang sangat strategis untuk mengawal perubahan desa dari keterpurukan dan keterbelakangan. Dengan anggaran yang langsung dikelola oleh desa, di banyak tempat telah terjadi perubahan positif di desa. Dana desa menjadi berkat, yang memicu kemajuan dan kesejahteraan.

Namun, di NTT setidaknya puluhan kepala desa telah menjadikan dana desa ini sebagai dana dosa. Dana desa

diselewengkan. Total kerugian negara bisa mencapai belasan hingga puluhan miliar lebih. Mereka bermasalah dengan hukum karena melakukan korupsi dana desa. Anggaran hampir semiliar lebih yang turun ke desa setiap tahun benar-benar bikin ‘mata gelap’, menggiurkan dan menggonggongkan iman kepala desa. Tata kelola dana desa yang buruk memicu penyalahgunaan dana desa. Alhasil dana desa benar-benar menjadi dana dosa. Dana yang menyeret para kepala desa ke balik jeruji besi dan meja hijau; dana yang membuat warga desa berdosa karena mencurigai permainan kotor dan memaki-maki kepala desa; dana yang membuat dosa karena desa tidak maju-maju.

* * *



VIRAL NTT mencermati bahwa di NTT penyalahgunaan dana desa adalah sesuatu yang viral. Ramai dibahas, diulas, diperbincangkan publik. Sudah cukup banyak kepala desa masuk bui, tetapi tidak sedikit yang terus berupaya menyelewengkan dana desa dengan berbagai modus. Efek jera sepertinya lamban bergerak. Mungkin karena nikmat dana desa sampai berbuah dosa.

Implementasi dana desa di NTT melahirkan jebakan-jebakan ini. Pemerintah mulai dari provinsi, kabupaten hingga desa-desa sibuk mempersiapkan *hard ware*, tetapi mereka lupa menumbuhkan dan menghidupkan *soft ware* yakni roh dari undang-undang tersebut, roh dari dana desa. Roh pemberdayaan sudah diganti roh proyek (jebakan proyek). Partisipasi menjadi parsialisasi (jebakan ego sektoral). Dana desa hanya menjadi urusan bahkan mainan elit pemerintah di kabupaten dan desa. Rakyat tak perlu tahu. Perencanaan partisipatif dikeskorsikan dengan pendekatan *top – down* (jebakan elitis).

Selain itu pengelolaan dana desa tidak diketahui atau menggunakan pendekatan *top-down*. Banyak masyarakat tidak tahu dibuat apa dana desa itu. *Tau-tau* sudah ada bangunan, katanya bangunan itu dibangun dari dana desa. Temuan lain ialah dana desa juga dimanfaatkan oleh para petahana (incumbent) untuk kegiatan sosialisasi jelang pemilihan kepala daerah serentak. Persoalan tersebut mengakibatkan dana desa yang seharusnya dimanfaatkan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di desa, justru dipolitisasi untuk kepentingan politik dan alat kekuasaan.

Salah satu masalah lagi yang membuat pengelolaan dana desa masih setengah hati ialah belum



ada maskimalnya fasilitator pengelolaan dana tersebut di kecamatan dan di desa. Dampaknya banyak kepala desa ‘berjalan’ tanpa arah.

Implementasi dana desa saat ini masuk juga dalam jebakan “mental enak” (easy going). Lebih suka

mengambil jalan pintas daripada letih berproses panjang. Sesuai aturan, tahapan pemanfaatan dana desa dimulai dari penyerahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Tiga instrumen ini menjadi faktor penting sebagai landasan bahwa dana desa akan digunakan secara terarah. Namun yang terjadi di lapangan justru penyusunan tiga instrument ini kebanyakan dilakukan sekadar formalitas, bahkan menggunakan jasa pihak ketiga. Masyarakat dalam banyak kesempatan tidak dilibatkan.

Dana desa mesti membuat rakyat berdaya, bukan sebaliknya diperdaya terus. Semoga implementasi dana desa di NTT tidak jatuh dalam jebakan-jebakan maut ini.

** Narasumber dalam Viral NTT edisi ini adalah*

- Pak Zainal Arifin (Korprov P3MD NTT)*
- Pak Petrus Timate (Kades Besmarak, Kab. Kupang)*